

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keamanan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dan mendasar. Dalam hierarki kebutuhan manusia yang dikemukakan oleh Abraham Maslow, keamanan berada pada tingkat kedua setelah kebutuhan fisiologis seperti pangan dan tempat tinggal. Keamanan mencakup perlindungan dari berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun ekonomi, yang semuanya berperan penting dalam menciptakan rasa aman dan stabilitas. Tanpa adanya keamanan, individu maupun masyarakat akan sulit untuk berfungsi secara optimal dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, bekerja, maupun berkontribusi terhadap perkembangan sosial.

Sebagai elemen esensial dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat, keamanan tidak hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara. Dalam konteks negara hukum, kewajiban untuk menjamin keamanan bagi seluruh warga negara diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Negara bertanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat agar dapat hidup dengan aman dan tenteram, serta terlindungi dari berbagai bentuk ancaman. Pelaksanaan tugas ini secara langsung dibebankan kepada institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dalam menjaga

ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹

Dalam kaitannya dengan kriminalitas keamanan menjadi aspek krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Tingkat kriminalitas yang tinggi dapat menciptakan ketidakstabilan sosial serta menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, peran kepolisian sangat vital dalam menanggulangi berbagai tindak kejahatan melalui strategi penegakan hukum, patroli keamanan, serta berbagai program pencegahan yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, keamanan yang terjaga tidak hanya mencegah dampak negatif dari kriminalitas tetapi juga menjadi faktor utama dalam menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan berkelanjutan.

Kriminalitas memiliki dampak yang signifikan terhadap rasa aman masyarakat menciptakan ketidakstabilan dan kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari. Ketika angka kejahatan meningkat masyarakat cenderung merasa cemas dan waspada bahkan dalam lingkungan yang seharusnya nyaman dan familiar. Ketakutan terhadap kemungkinan menjadi korban kejahatan dapat membatasi aktivitas masyarakat seperti mengurangi mobilitas di malam hari atau enggan menggunakan fasilitas umum tertentu. Selain itu, kriminalitas juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan sistem keamanan sehingga memperburuk rasa ketidakamanan.²

¹ Muliadi, S. (2012). Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).

² Dewi Siauta, P. R., Gagarin Akbar, M. G., & Abas, M. (2024). Tinjauan Krimonologi Terhadap Pelaku Kejahatan yang Dilakukan oleh Remaja dalam Komunitas Geng Motor Ditinjau

Penegakan hukum pidana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif. Dalam konteks ini, penegakan hukum mencakup tiga aspek utama, yaitu upaya preventif (pencegahan kejahatan), represif (penindakan terhadap pelaku kejahatan), dan kuratif (pemulihan serta rehabilitasi bagi pelaku dan korban). Penegakan hukum bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, mencegah tindakan melawan hukum, serta memberikan sanksi yang adil dan proporsional terhadap pelanggar hukum guna menciptakan efek jera dan memastikan keadilan bagi masyarakat.³

Efektivitas hukum berarti sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterapkan dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam masyarakat. Dalam efektivitas penegakan hukum pidana dapat diukur melalui beberapa indikator. Pertama, tingkat penyelesaian perkara pidana, yang mencerminkan seberapa cepat dan efisien aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kriminal. Kedua, angka kriminalitas, di mana penurunan jumlah kejahatan menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pencegahan kejahatan. Ketiga, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana, yang dapat diukur melalui survei kepuasan publik terhadap kinerja kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Keempat, konsistensi penerapan hukum, di mana

dari Control Social Theory (Studi Kasus di Kabupaten Karawang). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).

³ Daeng, Y., Sitorus, S. H., Ruben, A., Tarigan, D. F., & Prakasa, S. (2024). Penegakan Hukum Pidana Dari Aspek Sumber Daya Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 12981-12989.

tidak adanya diskriminasi dalam penegakan hukum menunjukkan sistem yang adil dan tidak tebang pilih. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, adil, dan efektif, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman kriminalitas. Hal ini akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif untuk aktivitas sehari-hari, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintah.

Penegakan hukum juga berfungsi untuk menegakkan prinsip keadilan di mana setiap pelanggaran hukum mendapatkan konsekuensi yang setimpal. Hal ini tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku tetapi juga menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk menaati aturan hukum. Dalam konteks pencurian kendaraan bermotor penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk mengurangi angka kejahatan, memulihkan rasa aman, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.⁴

Dengan adanya penegakan hukum yang tegas, adil, dan efektif, masyarakat dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari ancaman kriminalitas. Hal ini akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif untuk aktivitas sehari-hari, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintah.

Di Indonesia angka kriminalitas terus menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Hingga 15 Juni 2024 kepolisian mencatat bahwa jumlah tindak pidana pencurian biasa yang terdaftar mencapai 25.350 kasus.⁵ Di

⁴ Hermanto, I. P., & Nurcahyono, A. (2022). Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor di Kabupaten Banggai. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 89-94.

⁵ Pusat Studi Keamanan Nasional Polri. *Curat, Kejahatan Paling Sering Terjadi di 2024*. Diakses dari

antara berbagai bentuk pencurian, pencurian kendaraan bermotor menjadi salah satu yang paling mencolok. Tindakan ini tidak hanya merugikan korban secara finansial tetapi juga mengancam rasa aman masyarakat.

Kota Malang sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan urban yang cepat dan jumlah penduduk yang terus berkembang, telah mengalami peningkatan angka pencurian kendaraan bermotor. Keberadaan berbagai tempat umum seperti mall, kampus, dan permukiman membuat kota ini menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan. Data menunjukkan bahwa pencurian sepeda motor kerap terjadi di area-area tersebut menambah rasa cemas di kalangan masyarakat.⁶

Tabel 1.1 : Jumlah Laporan Pencurian Kendaraan Bermotor

Wilayah	Tahun	Jumlah Laporan	Kasus Terselesaikan	Kasus Belum Terselesaikan/Belum Ditanggapi
Kota Malang	2021	201	75	126
	2022	258	95	163
	2023	360	110	250
	2024	240	108	132

Tahun 2024 jumlah laporan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Malang mencapai 330 laporan.⁷ Jumlah ini merupakan yang paling

https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/curat_kejahatan_paling_sering_terjadi_di_2024

⁶ Mufidah, A. U. (2021). Tinjauan kriminologis tentang pencurian kendaraan bermotor selama pandemi di Polres Malang. *Dinamika*, 27(10), 1405-1423.

⁷ Pusat Statistik Kota Malang. *Jumlah Tindak Kejahatan dan Realisasi Penyelesaian Menurut Jenis Kejahatan di Kota Malang*. Diakses dari <https://malangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzgyIzI=/jumlah-tindak-kejahatan-dan-realisis-penyelesaian-menurut-jenis-kejahatan-di-kota-malang.html>.

banyak dibandingkan dengan laporan tindak pidana lainnya. Tindakan tersebut dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan Pasal 362 KUHP.

Seiring dengan peningkatan angka pencurian kendaraan bermotor dampak sosial yang ditimbulkan menjadi semakin nyata. Korban pencurian tidak hanya mengalami kerugian finansial tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mengganggu aktivitas sehari-hari mereka. Hal ini menciptakan suasana ketidakpastian di komunitas, yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.⁸

Berdasarkan data di atas jumlah laporan di Kota Malang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah laporan tercatat sebanyak 201 kasus kemudian meningkat pada 2022 menjadi 258 kasus. Pada tahun 2023 jumlah laporan mengalami peningkatan lagi menjadi 360 kasus namun kembali mengalami penurunan pada 2024 dengan 240 kasus.

Fluktuasi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat konsisten dalam peningkatan atau penurunan jumlah laporan. Misalnya peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 ke 2023 (258 ke 360) diikuti oleh penurunan pada 2024 (240). Sehingga banyak faktor yang memengaruhi penegakan hukum pidana oleh Polresta Malang terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor, khususnya terkait dengan perbedaan jumlah laporan yang diproses dan yang tidak diproses.

⁸ Rosana, E. (2014). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 10(1), 61-84.

Sebagai institusi penegak hukum Polresta Malang memegang peranan kunci dalam menangani laporan pencurian kendaraan bermotor. Kebijakan penegakan hukum pidana yang diterapkan oleh Polresta Malang mencerminkan upaya institusi kepolisian dalam menjawab ekspektasi masyarakat akan rasa aman dan keadilan. Kebijakan ini mencakup berbagai langkah, mulai dari pencegahan hingga penindakan terhadap pelaku kejahatan, serta upaya pemulihan kerugian bagi korban.⁹

Kebijakan penegakan hukum pidana seharusnya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua peraturan tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil, transparan, dan profesional demi melindungi hak-hak masyarakat. Namun implementasi kebijakan ini sering kali menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kebijakan penegakan hukum pidana di Polresta Malang serta untuk memberikan rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi perbaikan sistem penegakan hukum dan peningkatan rasa aman masyarakat di Kota Malang.

⁹ Imaniar, D. N. (2016). *Peranan Kepolisian Resort Malang Kota dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Malang).

Penelitian ini akan memberikan kontribusi berupa masukan yang konstruktif untuk pengembangan kebijakan penegakan hukum di Polresta Malang. Dengan menganalisis kebijakan yang diterapkan saat ini dan mengevaluasi implementasinya, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta potensi perbaikan dalam penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor. Masukan tersebut dapat menjadi acuan bagi Polresta Malang dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Bagi Masyarakat penelitian ini bermanfaat dalam mendorong peningkatan pelayanan kepolisian khususnya dalam merespons laporan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dengan adanya kebijakan yang lebih baik dan implementasi yang optimal diharapkan masyarakat dapat merasakan peningkatan rasa aman, kecepatan dalam penanganan laporan, serta kepercayaan yang lebih besar terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini juga memberikan harapan bagi korban kejahatan untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan yang maksimal sekaligus meminimalkan dampak negatif dari tindak kriminal tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut peneliti mengambil judul penelitian ini, yakni **“Analisis Kebijakan Penegakan Hukum Pidana oleh Polresta Malang dalam Merespons Laporan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”**

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

Judul	Fokus Penelitian	Perbedaan
<p>Rakhmad Wahyudi (2023) dengan judul "Analisis Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Kepolisian dalam Membangun Kesigapan Merespon Laporan Masyarakat terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Sektor Pesisir Tengah Polres Lampung Barat)"</p>	<p>Menganalisis kebijakan preventif dan represif yang diterapkan oleh Polsek Pesisir Tengah dalam menangani pencurian kendaraan bermotor, seperti patroli rutin, KRYD, sosialisasi, dan ronda malam. Mengidentifikasi faktor penghambat seperti kurangnya personel dan partisipasi masyarakat.</p>	<p>a. Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kebijakan kepolisian dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di Polsek Pesisir Tengah? 2. Apa saja faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut? <p>b. Metode Penelitian Normatif empiris – Menggunakan studi hukum dengan pendekatan kebijakan serta data empiris dari implementasi di lapangan.</p> <p>Perbedaan utama terletak pada cakupan wilayah dan pendekatan. Penelitian ini fokus pada Polsek di wilayah kecil, sedangkan penelitian saat ini membahas Polresta di wilayah perkotaan yang lebih kompleks. Selain itu, penelitian saat ini lebih mendalam dalam analisis efektivitas kebijakan secara sistemik.</p>
<p>Ardhana Wahyu Anggita (2024) dengan judul "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak</p>	<p>Menganalisis peran kepolisian dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus</p>	<p>a. Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran kepolisian dalam penyelidikan dan

<p>Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman”</p>	<p>pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan. Meneliti tahapan-tahapan hukum dari laporan masyarakat hingga pelimpahan kasus ke kejaksaan. Mengidentifikasi kendala seperti kurangnya alat bukti dan tersangka yang melarikan diri.</p>	<p>penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan?</p> <p>2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menangani kasus tersebut?</p> <p>b. Metode Penelitian : Yuridis sosiologis – Menggunakan analisis hukum dalam konteks sosial dengan melihat implementasi hukum di masyarakat dan kendala yang dihadapi kepolisian. Perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian ini menekankan aspek penyidikan dan kendala hukum, sementara penelitian saat ini lebih menitikberatkan pada kebijakan kepolisian dalam merespons laporan tindak pidana secara sistemik. Selain itu, penelitian saat ini mengkaji efektivitas kebijakan dalam wilayah perkotaan.</p>
--	---	---

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor sehingga tidak semua laporan dapat diselesaikan / di proses oleh polresta malang kota?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang untuk mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh Polresta Malang dalam penegakan hukum terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor.
2. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya yang dilakukan oleh Polresta Malang dalam mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmiah mengenai kebijakan penegakan hukum pidana khususnya dalam konteks penanganan kasus pencurian kendaraan bermotor serta memperkaya kajian tentang implementasi kebijakan kepolisian di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Polresta Malang dalam mengoptimalkan kebijakan dan implementasi

penegakan hukum pidana terkait pencurian kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman penulis mengenai dinamika penegakan hukum pidana, khususnya dalam menangani kasus pencurian kendaraan bermotor. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis dalam mengkaji kebijakan hukum serta implementasinya di lapangan.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan kebijakan yang diterapkan oleh Polresta Malang dalam menangani laporan pencurian kendaraan bermotor. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam proses hukum serta meningkatkan partisipasi dalam mendukung upaya pencegahan kejahatan.

3. Bagi Penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Polresta Malang dalam meningkatkan profesionalisme kerja serta sebagai acuan untuk mengembangkan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif. Dengan memahami kendala dan upaya yang telah

dilakukan, aparat penegak hukum dapat mengoptimalkan strategi penanggulangan kejahatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengkaji bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan ini memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan analisis implementasi hukum di masyarakat, khususnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polresta Malang.

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui wawancara mendalam¹⁰ Data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan di Polresta Malang melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan masyarakat

¹⁰ Sujarweni, V. W. (2014). Metodologi penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.

yang terlibat atau terdampak dalam proses penanganan laporan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber hukum yang mendukung penelitian dengan memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Data ini mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi berbagai referensi ilmiah dan dokumen pendukung yang membantu dalam menganalisis dan memahami kebijakan hukum yang diteliti.

1). Bahan Hukum Primer

Sumber data Primer Dilakukan dari hasil penelitian di Kepolisian Resor Kota (POLRESTA) Malang Kota

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

¹¹ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

c). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3). Bahan Hukum Tersier:

Kamus hukum, ensiklopedia, serta bahan lain yang
memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode yuridis sosiologis, yang melibatkan:

a. Wawancara

Wawancara dengan personel kepolisian di Polresta Malang
yang menangani laporan tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor. Selain itu dilakukan wawancara dengan masyarakat
baik sebagai korban maupun pelapor, untuk mengetahui
pengalaman dan persepsi mereka terhadap kinerja kepolisian.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan,
membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang
relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, studi
kepustakaan digunakan untuk memahami konsep, teori, dan
kebijakan terkait penegakan hukum pidana, khususnya dalam
menangani kasus pencurian kendaraan bermotor oleh Polresta
Malang.

4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan mengolah data dari lapangan secara mendalam dan menghubungkannya dengan teori-teori hukum, norma hukum, serta asas-asas yang relevan. Analisis ini dilakukan untuk memahami bagaimana kebijakan penegakan hukum dijalankan dalam praktik serta dampaknya terhadap masyarakat. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif dan menyajikan solusi terhadap permasalahan yang diidentifikasi.

G. Susunan Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi pengantar penelitian yang terdiri dari beberapa bagian utama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan konsep, teori, atau kajian teori, berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, meliputi: *Pertama*, Teori Penegakan Hukum. *Kedua*, Teori Hukum Pidana. *Ketiga*, Teori Kriminologi. *Keempat*, Teori Perlindungan Hukum.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian yang diperoleh dari studi lapangan dan kajian literatur serta analisis terhadap kebijakan dan implementasi

penegakan hukum pidana oleh Polresta Malang dalam merespons laporan pencurian kendaraan bermotor.

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian terkait kebijakan dan implementasi penegakan hukum pidana di Polresta Malang.

B. Saran

Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dan implementasi penegakan hukum terkait pencurian kendaraan bermotor.

